



## Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Absolute Theory* Di Indonesia

Tengku Arif Hidayat<sup>1</sup>, Jihan Kharisma Illahi<sup>2</sup>, Jupri Yanus Halawa<sup>3</sup>, Nursal Sabila<sup>4</sup>, Rosdiansyah<sup>5</sup>, Silvy Elfiana<sup>6</sup>

Fakultas Hukum Universitas Riau

### Abstract

Received: 21 Agustus 2023  
Revised : 29 Agustus 2023  
Accepted: 02 September 2023

*Reformasi Pemidanaan Koruptor di Indonesia melalui Absolute Theory. Proses pemidanaan di Indonesia, termasuk untuk kasus korupsi menggunakan teori gabungan atau integrative theory. Teori absolut atau teori pembalasan melantaskan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk hal-hal pragmatis, seperti membenahi pelaku kejahatan, melainkan suatu desakan absolut termasuk sebagai suatu pembalasan (revenge) kepada siapa saja yang melakukan kejahatan. Diperlukan reformasi atau perubahan pemidanaan berkaitan dengan kasus korupsi di Indonesia menjadi absolute theory. Jenis riset yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemidanaan bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang menganut teori gabungan. Berdasarkan penggalan yang dilakukan, disadari bahwa perlu diadakan perubahan pemidanaan menjadi pemidanaan berdasarkan teori pembalasan karena korupsi merupakan extraordinary crime karena dampaknya sangat meluas dan sistematis terhadap masyarakat banyak.*

**Keywords:** *Reformasi, Pemidanaan, Koruptor, Korupsi, Absolute Theory*

(\*) Corresponding Author: [jihan.kharisma2744@student.unri.ac.id](mailto:jihan.kharisma2744@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Hidayat T A, Illahi J K, Halawa J W, Sabila N, Rosdiansyah, & Elfiana S. (2023). Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976>

### PENDAHULUAN

Problematika tindak korupsi telah lama menjadi isu dan fenomena global serta termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menyebabkan kerugian yang amat kompleks dan masif bagi kehidupan masyarakat. Negara mana pun tanpa terkecuali memiliki konsensualitas bahwa korupsi sebagai kejahatan yang tergolong ke dalam *extraordinary crime* (Bunga dkk, 2019).

Dihimpun dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kasus tersangka korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami eskalasi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 223 tersangka atau 19,01% sehingga menjadi 1396 tersangka. Namun jika ditinjau dari segi penindakan, kasus tersebut mengalami kenaikan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 46 atau 8,63% kasus penindakan sehingga menjadi 579. Kemudian dilihat dari kerugian yang dialami negara paling tinggi adalah pada kategori perdagangan yang mencapai Rp20,9 triliun menyumbang 10 kasus pada urutan pertama, urutan kedua sektor transportasi dengan kerugian Rp8,82 triliun menyumbang 10 kasus, ketiga sektor SDA sebesar Rp7 triliun dengan 35 kasus, dan agraria sebesar Rp2,26 triliun dengan 31 kasus serta sektor desa Rp2,66 triliun dengan kuantitas penyumbang kasus paling banyak, yaitu 31 kasus

(ICW, 2022). Selain itu juga berdasarkan data survey dari *Transparency International* pada tahun 2022 Indonesia mengalami disparitas skor yang sangat kontras yakni dari tahun sebelumnya 38 hingga menjadi 34, dimana hal ini adalah degradasi yang paling buruk sejak masa reformasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Selain itu pula berdasarkan akumulasi dari 180 negara dunia peringkat Indonesia mengalami penurunan pula dari peringkat 96 pada tahun 2021 menjadi 110 (TI, 2022). Hal tersebut semua membuktikan bahwa memang masih buruknya fenomena ini di Indonesia dan komitmen dalam penegakan hukum terhadap korupsi ini buktinya masih lemah.

Pemidanaan merupakan salah satu alur yang dilalui dalam prosedur penyelesaian perkara tindak pidana sekaligus sebagai konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan teori hukum integratif, selain dimaksudkan untuk mencegah repetisi atau pengulangan tindak pidana, penjatuhan hukuman juga ditujukan untuk memperbaiki (*recovery*) perilaku pelaku kejahatan serta untuk memberikan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori hukum integratif menggambarkan bahwa organisatoris dalam masyarakat harus didasarkan pada sistem norma, kaidah, dan nilai berdasarkan Pancasila (Farida, 2019). Namun, dalam praktiknya korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan menggunakan *integrative theory*/teori gabungan yang didasarkan pada hukuman berdasarkan pada tujuan/*retributive*/pembalasan dan tujuan/*relative*, masih belum mumpuni untuk menjerakan pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Dengan demikian, diperlukan sebuah reformasi atau perubahan terkait pemidanaan bagi koruptor melalui *absolute theory* yang memfokuskan penjatuhan pidana pada aspek pembalasan.

Berdasarkan eksplanasi di atas, penulis ingin mengkaji sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan penerapan *absolute theory*/teori pembalasan dapat dianggap layak diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **METODE**

Kajian ini melakukan pencarian dengan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang memeriksa dengan cermat sumber pustaka dan bahan primer dan sekunder. Metode ini digambarkan sesuai dengan kandungan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah dan patokan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Metode penelitian ini digunakan agar dapat menciptakan kajian yang sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan hukum positif untuk membahas reformasi pemidanaan koruptor di Indonesia melalui *absolute theory*.

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Korupsi merupakan fenomena yang dapat ditemui dimana saja dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi secara repetitif terus dilakukan meskipun sudah banyak *policy* pemerintah sebagai bentuk untuk mencegahnya (Haqiqi & Putra, 2020). Ditinjau dari perspektif sejarah membuktikan bahwa setiap negara mengalami fenomena korupsi. Akan tetapi terkait dengan konsepsi daripada korupsi memiliki pengertian yang berbeda di setiap negara. Berikut beberapa konsep korupsi:

Dalam Undang-Undang korupsi No. 31 Tahun 1999 telah disebutkan perbuatan apa saja yang tergolong ke dalam tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut terdiri atas perbuatan yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, melawan hukum dan *abuse*

of power maupun kesempatan/sarana yang dimiliki karena jabatan yang dimiliki yang dapat membawa kerugian (*harmful*) bagi negara.

Dalam menjatuhkan waktu lama pidana penjara yang akan diberikan kepada terdakwa korupsi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi yang baru sebagai pedoman pemidanaan Pasal 2 & Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Perma No.1 tahun 2020. Perma tersebut secara khusus adalah panduan hakim agar berkurangnya disparitas perbuatan pelaku korupsi. Hal yang perlu untuk di-*highlight* dalam aturan tersebut adalah pengklasifikasian hukuman yang diberikan kepada koruptor berdasarkan kuantitas uang yang dikorupsi yakni pada Pasal 6 dan berdasarkan level kesalahan pada Pasal 7.

Perma tersebut dikenakan kepada terdakwa korupsi yang terjerat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Esensinya adalah bahwa terdakwa membawa kerugian bagi finansial negara. Terdapat 5 (lima) pengkategorian, yakni:

**Tabel 1 Kategori Hukuman Kerugian Negara**

Kategori	Kerugian Negara
Paling Berat	Rp100 miliar
Berat	Rp25-Rp100 miliar
Sedang	Rp1-Rp25 miliar
Ringan	Rp200 jt-Rp1 miliar
Paling Ringan	Rp200 miliar

Di luar faktor adanya uang yang dicuri oleh terdakwa, pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman melihat dampak, benefit kepada koruptor, dan kesalahan. Kesalahan terdapat tiga jenis, yaitu kesalahan tinggi, implikasi tinggi, dan benefit terdakwa tinggi; kesalahan sedang, implikasi sedang, dan benefit terdakwa sedang; & kesalahan rendah, implikasi rendah, dan benefit terdakwa rendah.

**Tabel 2 Simulasi hukuman berdasarkan Perma No. 1/2020:**

Hukuman Penjara	Kesalahan
Seumur hidup atau 16-20 tahun	Korupsi >Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit tinggi
13-16 tahun	Korupsi >Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit sedang
10-13 tahun	Korupsi >Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit ringan
13-16 tahun	Korupsi Rp25-Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit tinggi
10-13 tahun	Korupsi Rp25-Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit

	sedang
8-10 tahun	Korupsi Rp25-Rp100 miliar, kesalahan, implikasi, dan benefit ringan

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sudah meregulasi hukuman penjara dan denda bagi para koruptor. Akan tetapi, faktanya rasa jera tidak timbul dengan hukuman ini, manusia yang korupsi masih terus secara persisten muncul di Indonesia. Berbagai hukuman yang sifatnya nonbadan seperti denda, ongkos perkara, uang pengganti, dan sebagainya menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan implikasi yang ditimbulkan korupsi.

Faktanya, berdasarkan catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2001-2012 kerugian yang secara langsung diakibatkan oleh 1.842 koruptor mencapai Rp168 triliun. Di samping itu hukuman yang final pada koruptor hanya memberikan hasil tuntutan sejumlah Rp 15 triliun. Jumlah Rp153 triliun adalah selisih yang ada ditanggung negara memakai uang pajak yang sumbernya adalah dari rakyat. Hal ini mengindikasikan secara implisit rakyat ikut menanggung defisit atau kerugian yang terjadi.

Hukuman yang diberikan memang sudah hukuman seumur hidup, hukuman denda, serta adanya juga hukuman pengganti. Akan tetapi, hukuman pengganti dan denda tersebut bersifat limitatif. Mayoritas koruptor yang mendapat hukuman pengganti ternyata tidak memenuhi hukuman tersebut dan lebih memilih ditahan. Hal tersebutlah yang sesungguhnya menjadi penyebab belum memberikan efek jera bagi para koruptor. Situasi yang kompleks ini dikhawatirkan akan membuat intensi dari pemidanaan tidak akan pernah untuk dicapai. Menilik dari fakta yang ada adalah hal yang biasa jika banyak protes dari masyarakat karena merasa ketidakadilan dalam hal penghukuman terhadap koruptor.

Satu-satunya cara terbaik untuk permasalahan ini adalah dengan memiskinkan koruptor dan mengglorifikasi adanya hukuman mati. Mereka harus mengganti dan mengganggu semua kerugian akibat perilaku mereka. Melalui cara ini, tidak ada lagi kemewahan yang didapat koruptor setelah keluar dari penjara. Sejalan dengan asas dalam hukum *malis non expedit malos esse* yang bermakna bahwa pelaku kejahatan tidaklah layak atau boleh untuk menikmati hasil daripada kejahatannya. Selain itu pula hal tersebut memang akibat hukum yang pada dasarnya harus ditanggung oleh seorang pelaku tindak pidana (Leasa, 2020). Ditambah sampai saat ini, penjatuhan dan eksekusi di Indonesia dalam hal pidana mati bagi para koruptor belum teraplikasikan. Ini mengindikasikan bahwa adanya bunyi hukuman mati dalam UU Tipikor bertendensi diabaikan dan implikasinya adalah hakim tidak mempunyai pakem untuk berani memberikan atau menjatuhkan vonis mati bagi koruptor (Munasto, 2022).

Secara teoritis pemidanaan di Indonesia menggunakan teori penggabungan atau *integrative theory*. Dalam teori ini pemidanaan yang dilakukan bukan semata hanya untuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan tetapi juga untuk menaungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban di masyarakat. Pemidanaan menurut teori integratif ini maka pidana yang dilakukan terhadap narapidana dapat dimaksudkan untuk yakni pembalasan yang bertujuan agar narapidana mendapatkan efek jera atas perbuatannya, upaya prevensi seperti adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, melakukan rehabilitasi terhadap narapidana dan juga perlindungan terhadap masyarakat.

Di Indonesia kasus korupsi sudah menjadi hal lumrah. Korupsi menjadi suatu kejahatan yang masih sulit untuk dimusnahkan di negara ini. Oleh karena dari dahulu

korupsi telah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kalangan masyarakat kita ini membuat korupsi bukan sesuatu yang segar atau baru sebagai masalah. Secara sarkas dalam sebuah jurnal asing menuliskan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*". Kalimat tersebut sangat sarkas tetapi secara fakta yang dapat dilihat ini benar adanya, dan berdasarkan catatan sejarah juga bahwa Bung Hatta pernah mengatakan hal yang sama bahwa telah tumbuhnya budaya korupsi di Indonesia. Pernyataan yang dikemukakan oleh Bung Hatta ini memang benar adanya, dapat dilihat sekarang ini kuantitas kasus korupsi yang terjadi sampai saat ini sangat masif. Dan kasus ini dapat dijumpai dimana saja. Tindak pidana korupsi di Indonesia tak pernah berujung dan habis melainkan makin meningkat dan skalanya semakin luas dan modus peroperasiannya pun semakin beragam dan tersistematis.

Di Indonesia, penanganan kasus korupsi pada *status quo* saat ini justru lebih mengedepankan adanya *punishment* dibandingkan menghukum para koruptor untuk mengembalikan seluruh aset negara sebagaimana mestinya. Namun, pada realitasnya jalur pidana ini saja tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, mereduksi, memberantas, dan menghapus angka kejahatan korupsi. Oleh disebabkan, itu dibutuhkan juga suatu strategi penanggulangan terhadap *criminal policy* yang mengintegrasikan pendekatan *penal policy* dan dapat juga untuk diterapkan pendekatan *non penal policy* yakni yang berfokus pada titik kebijakan sosial yang dapat diupayakan. Pendekatan ini diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* dikarenakan kejahatan menjadi masalah sosial maka menjadi latar belakang pendekatan ini. Oleh karena itu, dalam kasus korupsi tidak cukup hanya diterapkan pemidanaan saja, tetapi juga adanya penanggulangan di luar pidana.

Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengurangi atau memberantas angka kasus korupsi di Indonesia seperti pembentukan perundang-undangan yang mengatur, seperti dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya lainnya seperti pembentukan badan-badan atau komisi penanggulangan tindak pidana korupsi. Bahkan, ancaman hukuman mati juga ditujukan bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, penegakan hukum yang sudah ditetapkan atau ditetapkan masih saja tidak berjalan baik dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Para koruptor kebanyakan masih saja dikenakan hukuman yang ringan. Masyarakat tentu mengharapkan untuk hukuman yang seberat-beratnya ditujukan bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena masyarakat menjadi agen yang sangat dirugikan dari dampak kejahatan korupsi ini.

Sampai sekarang ini, banyak aparat hukum yang masih belum bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Lemahnya aparat hukum juga menjadi faktor merajalelanya kasus korupsi di negeri kita ini (Said & Suhendra, 2002). Pembinaan yang dilakukan terhadap regulasi yang bersinggungan dengan tipikor perlu dilaksanakan. Adapun tujuan untuk diupayakan evaluasi ini untuk menggali konsep-konsep yang bisa dijadikan bahan masukan untuk pembenahan dan pembaharuan UU PTPK di masa yang akan datang, termasuk disini juga perampasan harta kekayaan kejahatan yang menjadi hasil dari tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kembali kerugian bagi keuangan Negara. Disamping itu yang penting dari proses *penal policy* terhadap tindak pidana korupsi ini yakni membangun untuk tujuan bersama diantara aparat *Criminal Justice System*, seperti KPK, hakim, polisi dan lain-lain. Tujuan ini tentunya untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan memperbaharui koordinasi dan saling *support* untuk negara Indonesia.

Dalam hal upaya penanggulangan lainnya yang dapat dilakukan adalah adanya upaya di jalur *non penal* yang bersifat preventif sebelum terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Oleh karena hal itu, sasaran utama dari jalur *non penal* yang dilakukan dapat berupa penanganan dari faktor yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang bertitik fokus terhadap kondisi atau masalah sosial yang secara implisit atau eksplisit dapat memberikan implikasi atau semakin meningkatnya kasus kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam upaya *non penal* ini mempunyai kedudukan yang lebih strategis dan bisa menjadi pemegang peran penting yang dapat diintensifkan dan diefektifkan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan melalui sarana nonpenal harus dapat diterapkan karena sarana penal sendiri masih memiliki kelemahan atau ketidakmampuan penghukuman dari sudut berfungsi atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Maka dari itu, bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dapat berupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu kerja pada instansi, meningkatkan peran para pengawas sebuah instansi, mengikutsertakan peran masyarakat, dan juga penataan terhadap aturan perundang-undangan.

### **Penerapan *Absolute Theory*/Teori Pembalasan Dapat Dianggap Layak Diberlakukan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

*Absolute theory* atau teori pembalasan atau yang sering disebut dengan teori pembalasan pada hakikatnya adalah teori yang mengutamakan adanya pembalasan kepada si pelaku dan tidak berfokus kepada adanya pembinaan kepada si pelaku kejahatan. Standar dasar justifikasi teori ini adalah terletak pada aspek kejahatan itu sendiri. Intensi daripada teori absolut ini menurut Johannes Andenaes secara primer ialah *justice* dan secara sekunder yaitu implikasi atau pengaruh yang memberi benefit. Berbicara tentang keadilan Immanuel Kant juga mengatakan bahwa pidana ada intensi utamanya karena si pelaku sudah melakukan kejahatan maka ia harus menerima konsekuensinya dan tidak ada lagi balas dendam yang berasal dari masyarakat, dengan kata lain dengan adanya pidana itu maka akan ada keadilan di mata masyarakat memandang atau ada semacam kepuasan.

Karakteristik *absolute theory* yakni, intensi pidana utamanya untuk pembalasan tanpa ada lain hal, satu-satunya syarat munculnya pidana ialah kesalahan, penyesuaian dengan kesalahan pelaku, tidak ada maksud untuk merehabilitasi, mengedukasi, atau memasyarakatkan.

Melihat kepada kasus-kasus yang ada para koruptor sudah banyak bertebaran dimana-mana. Tindakan ini muncul secara *sustainable* dari waktu ke waktu dengan arti lain tidak ada putus-putusnya terutama di Indonesia. Perbuatan jahat ini seolah-olah telah menjadi kebiasaan dan mungkin ada yang menganggapnya sebagai kebudayaan dalam artian indikasi pada sesuatu negatif.

Korupsi berimplikasi besar seperti dalam hal perkembangan ekonomi dan penegakan hukum. Dalam perkembangan ekonomi seperti mengganggu pertumbuhan investasi dan ekonomi, degradasi produktivitas, menurunkan kualitas yang ada pada produk barang dan jasa, degradasi income negara, hingga eskalasi hutang suatu negara, dan lain sebagainya. Dalam hal penegakan hukum korupsi berakibat hilangnya kompetensi pemerintah dalam eksekusi tugasnya hingga menimbulkan *trust issue* kepada pemerintah dari masyarakat (Rachmawati, 2021).

Para pelakunya berasal dari berbagai kalangan. Bahkan yang seharusnya tidak terpikirkan sama sekali untuk kita membayangkan mereka akan melakukannya, justru malah sebaliknya. Sungguh sangat amat tragis, ditambah ketika mereka yang berjabatan

seperti yang berada di instansi pemerintahan adalah pelaku yang paling rentan untuk melakukan. Mereka yang seharusnya melakukan upaya preventif dan bertanggung jawab bagi masyarakat, justru menjadi duri dalam daging. Mereka secara sadar melakukannya seperti tanpa adanya konsiderasi hak-hak orang lain, tidak ada simpati, dan bahkan empati sama sekali.

Kasus yang hangat untuk diberikan atensi bersama seperti kasus para menteri yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo. Sampai pada Mei 2023 tercatat ada lima menteri yang terjerat kasus tindak pidana korupsi diantaranya adalah Imam Nahrawi, Idrus Marham, Juliari Batubara, Edhy Prabowo & Johnny G. Plate (CNN, 2023).

Mantan Menteri Pemuda & Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah KONI dan adanya gratifikasi pada tahun 2019. Ia menerima uang sebesar 26,5 miliar rupiah dan mendapatkan vonis dari pengadilan tipikor selama 7 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 4 tahun serta denda 400 juta rupiah. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham dari partai Golkar yakni kabinet Jokowi periode pertama terjerat kasus korupsi yakni suap proyek PLTU Riau-1 sekitar 2,2 Miliar pada tahun 2018. Idrus divonis 3 tahun penjara dan denda sekitar 150 juta rupiah. Namun pada akhirnya ia hanya menjalani selama 2 tahun penjara karena kasusnya dikabulkan oleh MA dan ia telah bebas pada tahun 2020. Selanjutnya adalah mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara yang berasal dari PDIP yang pada masa pandemi covid-19 mengkorupsi bantuan dana sosial sebesar 32,4 miliar. Ia divonis 12 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 4 tahun penjara serta diminta uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Berikutnya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra terjerat kasus suap izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir. Ia dinyatakan oleh pengadilan telah menerima suap sebesar 24,62 miliar. Edhy mendapat vonis 5 tahun penjara dari pengadilan tipikor dan denda 400 juta rupiah serta mencabut hak pilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Terakhir adalah mantan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate dari Partai Nasdem terjerat kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti kominfo.

Berdasarkan kasus-kasus yang sudah dipaparkan di atas semakin memperkuat bahwa memang korupsi di Indonesia sudah semakin kompleks. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena melihat dampak yang ditimbulkan sangat menyalahi hak kemanusiaan banyak orang dan kerugian bagi negara. Sehingga pemberantasannya idealnya menjadi prioritas bagi pemerintah (Engkus & dkk, 2022).

Upaya pemberantasan korupsi bukan hal yang baru lagi untuk dibicarakan, sudah banyak cara yang dilakukan namun semakin hari semakin banyak saja kuantitas kasus yang muncul. Implikasi buruk yang sangat merugikan masyarakat sangat fatal sekali. Contoh adalah kasus korupsi DPRD Kota Mataram terhadap dana pembangunan fasilitas pendidikan yang terkena bencana gempa bumi di Lombok (Setiadi, 2021).

Banyak ahli yang berpendapat berat atau tidaknya (ringan) sebuah *punishment* atau hukuman pidana kepada pelaku tidak menjamin membuat dia sadar karena akan ada ketakutan *worscase* si pelaku akan lebih jahat. Namun, penulis berpendapat dalam konteks kasus eksklusif dalam hal korupsi sebaiknya memang ini adalah bentuk yang sangat cocok untuk para koruptor.

Konsiderasinya adalah bahwa hukuman pada *status quo* yang tidak cukup membuat jera. Hal ini terbukti dari memang sangat masifnya kasus korupsi yang terjadi. Produk hukum yang meregulasi hukuman korupsi hanya dianggap sebagai penghalang

kecil saja, sehingga bagi para pejabat ini akan diabaikan saja. Sanksi pidana penjara yang diberikan kepada pelaku didasarkan pada berat dan berbagai syarat atau unsur pidana yang dilakukan (Harefa, 2020). Kemudian juga terlampau banyak toleransi hukuman kepada para pelaku seperti pengurangan hukuman dan bahkan denda yang tidak sebanding jika dikomparasikan dengan kerugian atau *harm* yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Dua hal yang acap kali menjadi opsi, yakni hukuman mati dan pencabutan seluruh aset dari pelaku atau memiskinkan para koruptor. Penulis percaya bahwa dengan adanya pengadopsian secara penuh dengan *absolute theory* maka ini akan memiliki probabilitas atau *likelihood* akan menakuti para koruptor dan menimbulkan efek jera. Terlepas dari kongkalikong hukuman yang akan dikenakan kepada mereka dalam ranah pengadilan nanti.

Memang jika ditinjau berdasarkan filosofi pemidanaan dalam wilayah sistem hukum Indonesia dalam hal ini pidana akan ada pertentangan atau kontradiksi dengan sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam UU tentang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Kemudian mungkin bertentangan dengan konsepsi yang sudah dikonstruksi oleh KUHP bahwa pidana tidak ditujukan untuk membuat menderita dan membuat rendah martabat manusia. Namun berdasarkan rasionalisasi dan pertimbangan penulis hal ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Penulis memandang hukum harus bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang semakin progresif. Hal ini linier dengan bagaimana teori hukum progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo agar hukum itu juga berubah untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan atau zaman dengan kata lain bahwa harus ada terobosan-terobosan hukum agar hukum itu tidak statis melainkan dinamis. Pemahaman tentang hukum progresif adalah menjadi sebuah jalan keluar baru untuk menyikapi kasus korupsi. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih menggunakan pendekatan progresif dengan alasan bahwa korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat berkaitan dengan keadilan khalayak ramai dan beragam dampak fatal yang ditimbulkan (Sidarto, 2021).

## **KESIMPULAN**

Problematika tindak korupsi telah lama menjadi isu dan fenomena global serta termasuk dalam kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian yang amat kompleks dan masif bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori hukum integratif, selain dimaksudkan untuk mencegah repetisi atau pengulangan tindak pidana, penjatuhan hukuman juga ditujukan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan serta untuk memberikan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, dalam praktiknya korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan menggunakan integrative theory/teori gabungan yang didasarkan pada hukuman berdasarkan pada tujuan/retributive/pembalasan dan tujuan/relative, masih belum mumpuni untuk menjerakan pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

*Absolute theory* atau teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan pada hakikatnya adalah teori yang mengutamakan adanya pembalasan kepada si pelaku dan tidak berfokus kepada adanya pembinaan kepada si pelaku kejahatan. Standar dasar justifikasi teori ini adalah terletak pada aspek kejahatan itu sendiri. Penulis memandang hukum harus bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang semakin progresif. Hal ini linier dengan bagaimana teori hukum progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo agar hukum itu juga berubah untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan atau zaman dengan kata lain bahwa harus ada terobosan-terobosan hukum agar hukum itu tidak statis melainkan dinamis. Pemahaman tentang hukum progresif adalah menjadi

sebuah jalan keluar baru untuk menyikapi kasus korupsi. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih menggunakan pendekatan progresif dengan alasan bahwa korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat berkaitan dengan keadilan khalayak ramai dan beragam dampak fatal yang ditimbulkan.

## REFERENCES

### Jurnal

- Engkus dkk. (2022). Dampak Masif Korupsi Terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 38-50.
- Farida, Any. (2019). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum Di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(1), 60-69.
- Haqiqi, Amin Hafidz dan Husaeri Ardika Dwi Putra. (2020). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 154-165.
- Harefa, Arianus. (2020). Analisis Hukum terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-439.
- Leasa, Elias Zadrack. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88.
- Marten Bunga, dkk. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Firm*, 15(1), 85-97.
- Munasto, Daud. (2022). Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 24-38.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1), 12-20.
- Setiadi, Wicipto. (2021). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2(1), 249-262.
- Sidarto, Sebastian. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, XV(2), 182-201.

### Buku

- Said, Sudirman dan Nizar Suhendra. 2002. *Korupsi dan Masyarakat Indonesia dalam Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Aksara.

### Web

- Indonesia, CNN. (2023). *Daftar Menteri Jokowi Tersangka Korupsi, Semua Kader Parpol Koalisi*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230517140442-12-950817/daftar-menteri-jokowi-tersangka-korupsi-semua-kader-parpol-koalisi>.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2023 <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Diakses pada tanggal 7 Juni 2023 <https://www.antikorupsi.org/index.php/id/search/node?keys=kasus%20korupsi%202022>